



**PENETAPAN**

**Nomor 823/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Tam Kim Wah Susanto**, bertempat tinggal di Jl. B Z Hamid Gg. Sahabat No. 5 Lk. III, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Titi Kuning, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, disebut sebagai .....

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 28 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 823/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di (**Medan**), pada tanggal (**17 Mei 1953**), anak (**laki-laki**) dari (**Tan A Heng**) dan (**Tjen Kim Lan**) berdasarkan kartu keluarga no **127111040970030** di terbitkan oleh **PLT Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil kota Medan pada tanggal 13 - 12 - 2021**
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271111705530001** di terbitkan oleh **PLT kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan tanggal 16-03-2012** dan **Kartu Keluarga (KK) no 127111040970030** di terbitkan oleh **PLT kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan pada tanggal 13-12-2021**. Adapun nama yang pemohon kehendaki dari nama asal (**King Wah**) sesuai dengan petikan dari daftar besar untuk kelahiran bangsa Tionghoa di Medan pada tanggal **04 Juni 1953** diganti menjadi (**Tam Kim Wah Susanto**)
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama (**King Wah**) diganti menjadi (**Tam Kim Wah Susanto**), menurut Pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006,



tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal (King Wah) diganti menjadi (Tam Kim Wah Susanto)
3. Memerintahkan Kepada pemohon untuk mencatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut pada Akte Kelahiran atas nama ( King Wah) diganti menjadi (Tam Kim Wah Susanto);
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat sebagai berikut :

P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.1271111705530001 atas nama **Tam Kim Wah Susanto**, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;

P-2 Fotocopy Surat Keterangan No.471.2/234/TK/VII/2023 atas nama **Tam Kim Wah Susanto**, yang dikeluarkan kantor Kelurahan Titi Kuning, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;

P-3 Fotocopy Kartu Keluarga No.1271110409070030 atas nama **Tam Kim Wah Susanto**, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;

P-4 Fotocopy Petikan dari daftar besar untukkelahiran bagsa tionghoa di Medan dalam tahun 1953 tertanggal 4 Juni 1953 No.1981 atas nama **KING WAH**, yang dikeluarkan Pegawailuar biasa catatn sipiluntukbangsa tionghoa diMedan, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.....Rah

mad Hidayat Hasibuan,SE:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Mertua saya;
- Bahwa Pemohon berumur 70 (tujuh puluh) Tahun;
- Bahwa Pemohon akan menggnati nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama KING WAH menjadi TAM KIM WAH SUSANTO;
- Bahwa benar Pada saat mau mengurus Paspur Pemohon ada perbedaan nama Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon tertulis KING WAH, sedangkan nama Pemohon di KTP dan di KK tertera nama Pemohon TAM KIM WAH SUSANTO, sehingga kantor Imigrasi Medan menyarankan agar mengambil Penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon KING WAH menjadi nama TAM KIM WAH SUSANTO agar nama Pemohon sesuai dengan di KTP dan di KK;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tertulis KING WAH agar disesuaikan nama Pemohon yang tertera di KTP dan di KK adalah nama Pemohon tertulis TAM KIM WAH SUSANTO;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mau di bawa berobat ke Pineng Malasya, sehingga saat pengurusan paspor Pemohon ada permasalahan bahwa nama Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon berbeda nama Pemohon di KK dan di KTP Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon dipanggil ditempat tinggal Pemohon adalah TAM KIM WAH SUSANTO, dan sejak saksi menikah dengan anak Pemohon dan saksi tinggal bersama Pemohon di Jl.B Zein Hamid Gg.Sahabat No.5 Kel.Titi Kuning Kec.Medan Johor nama Pemohon adalah TAM KIM WAH SUSANTO;
- Bahwa Di Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis bapak bernaama TAM KIM WAH SUSANTO;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan hal yang lain yang berdampak negatif terhadap permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama KING WAH menjadi nama TAM KIM WAH SUSANTO;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 823/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.....Mardi

ana br Sembirin:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saya bekerja di rumah Pemohon sebagai pembantu;
- Bahwa benar Pemohon berumur 70 (tujuh puluh) Tahun;
- Bahwa Pemohon akan menggnati nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama KING WAH menjadi TAM KIM WAH SUSANTO;
- Bahwa benar Pada saat mau mengurus Paspor Pemohon ada perbedaan nama Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon tertulis KING WAH, sedangkan nama Pemohon di KTP dan di KK tertera nama Pemohon TAM KIM WAH SUSANTO, sehingga kantor Imigrasi Medan menyarankan agar mengambil Penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon KING WAH menjadi nama TAM KIM WAH SUSANTO agar nama Pemohon sesuai dengan di KTP dan di KK;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tertulis KING WAH agar disesuaikan nama Pemohon yang tertera di KTP dan di KK adalah nama Pemohon tertulis TAM KIM WAH SUSANTO;
- Bahwa Pemohon mau di bawa berobat ke Pineng Malasya, sehingga saat pengurusan paspor Pemohon ada permasalahan bahwa nama Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon berbeda nama Pemohon di KK dan di KTP Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dipanggil ditempat tinggal Pemohon adalah TAM KIM WAH SUSANTO, dan sejak saksi bekerja di rumah Pemohon sebagai pembantu rumah tangga bahwa nama Pemohon adalah TAM KIM WAH SUSANTO;
- Bahwa tidak ada permasalahan hal yang lain yang berdampak negatif terhadap permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama KING WAH menjadi nama TAM KIM WAH SUSANTO;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar menambahkan/memperbaiki nama Pemohon menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271111705530001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di terbitkan oleh PLT kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan tanggal 16-03-2012 dan Kartu Keluarga (KK) no 1271110409070030 di terbitkan oleh PLT kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan pada tanggal 13-12-2021. Adapun nama yang pemohon kehendaki dari nama asal (King Wah) sesuai dengan petikan dari daftar besar untuk kelahiran bangsa Tionghoa di Medan pada tanggal 04 Juni 1953 diganti menjadi (Tam Kim Wah Susanto);

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (P-1, P-2, P-3, dan P-4) bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rahmad Hidayat Hasibuan, SE dan Mardiana Br Sembiring masing-masing saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **(bukti P-1 dan P-3)** berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.1271111705530001 atas nama **Tam Kim Wah Susanto** dan No.1271110409070030 atas nama **Tam Kim Wah Susanto** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rahmad Hidayat Hasibuan, SE dan Mardiana Br Sembiring yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Pemohon dilahirkan di (Medan), pada tanggal (17 Mei 1953), anak (laki-laki) dari (Tan A Heng) dan (Tjen Kim Lan) berdasarkan kartu keluarga no 127111040970030 di terbitkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil kota Medan pada tanggal 13 - 12 - 2021;

Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut karena didalam Akta Kelahiran Pemohon adanya perbedaan nama Pemohon dengan Dokumen-dokumen lain Pemohon yang mana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271111705530001 di terbitkan oleh PLT kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan tanggal 16-03-2012 dan Kartu

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 823/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) no 1271110409070030 di terbitkan oleh PLT kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan pada tanggal 13-12-2021 bernama Tam Kim Wah Susanto. Adapun nama yang pemohon kehendaki dari nama asal (King Wah) sesuai dengan petikan dari daftar besar untuk kelahiran bangsa Tionghoa di Medan pada tanggal 04 Juni 1953, sehingga Pemohon berkeinginan nama Pemohon diganti menjadi **(Tam Kim Wah Susanto)**;

Bahwa adapun tujuan Pemohon terebut dikarenakan Pemohon mau di bawa berobat ke Pineng Malasya, sehingga saat pengurusan paspor Pemohon ada permasalahan bahwa nama Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon berbeda nama Pemohon di KK dan di KTP Pemohon;

Menimbang, oleh karena alasan tersebut diatas, untuk tertib administrasi tentang dokumen Pemohon maka Pemohon bermaksud melakukan menambahkan/memperbaiki nama Pemohon menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271111705530001 di terbitkan oleh PLT kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan tanggal 16-03-2012 dan Kartu Keluarga (KK) no 1271110409070030 di terbitkan oleh PLT kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Medan pada tanggal 13-12-2021. Adapun nama yang pemohon kehendaki dari nama asal (King Wah) sesuai dengan petikan dari daftar besar untuk kelahiran bangsa Tionghoa di Medan pada tanggal 04 Juni 1953, diganti menjadi (Tam Kim Wah Susanto), adalah beralasan hukum dan patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Pemohon, perubahan Akta Kelahiran tersebut merupakan hak asasi dari Pemohon yang wajib untuk dilindungi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa perubahan Akta Kelahiran Pemohon terkait penulisan redaksional nama dari Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 823/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk “

Menimbang, bahwa oleh karenanya mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Petikan dari daftar besar untuk kelahiran bagsa tionghoa di Medan dalam tahun 1953 tertanggal 4 Juni 1953 No.1981 atas nama **KING WAH**, yang dikeluarkan Pegawai luar biasa catatan sipil untuk bangsa tionghoa diMedan, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 52, 56 Undang-Undang **Menyatakan.....**  
Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang  
Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan

## MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal (King Wah) diganti menjadi (Tam Kim Wah Susanto)
3. Memerintahkan Kepada pemohon untuk mencatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut pada Akte Kelahiran atas nama King Wah diganti menjadi Tam Kim Wah Susanto;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 8 Agustus 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 823/Pdt.P/2023/PN Mdn



Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....Prose	:	Rp100.000,00;
S .....	:	
4.....Pend	:	
aftaran Redaksi .....	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;
( Seratus lima puluh ribu rupiah )		